



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 9/Pdt.G/2019/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu Sulawesi Tengah yang mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding pada persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUJIZAH ULYA, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor "MUJIZAH ULYA, S.H., M.H. & PATNERS", beralamat di Jalan Tamaco, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan nomor 91/C-IV/2019/PA.Pal, tanggal 22 April 2019, dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi, dan sekarang sebagai Pembanding;

L a w a n

Terbanding, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat tinggal di Kota Palu, dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu, nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 8 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada pemohon Konvensi, (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, (Pembanding), di depan sidang Pengadilan Agama Palu, setelah putusan ini berkuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama (Anak), umur 13 tahun, minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 22 April 2019 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Palu, nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 8 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding) pada tanggal 25 April 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Agama Palu tersebut di atas, dan demikian juga Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriah di mana kedua belah pihak yang berperkara hadir pada saat putusan diucapkan, kemudian permohonan banding diajukan pada tanggal 22 April 2019 sehingga secara formal permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Agama Palu nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 8 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriah sampai dengan perkara ini diperiksa dan diputus ditingkat banding, sehingga

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak mengetahui secara jelas apa yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Palu tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut, terdiri dari berita acara sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palu, nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 8 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriah tanpa memori dan kontra memori banding karena tidak diajukan oleh pihak-pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palu dalam putusannya telah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan menambahkan pertimbangan dan amar putusan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Palu nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 8 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriah haruslah dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, ada dua unsur yang sangat penting dalam sebuah perkawinan yaitu ikatan lahir dan ikatan batin dan apabila salah satu unsur dalam perkawinan itu sudah tidak ada lagi atau sudah hilang pada salah

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi atau sudah pecah;

- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi atau sudah pecah adalah suatu hal yang akan sia-sia belaka karena dapat menimbulkan akibat-akibat yang negatif seperti bunuh diri, tidak bertegur sapa atau berbuat selingkuh seperti yang terjadi dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon sudah menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dengan Termohon dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada tanda (petunjuk) bahwa perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi atau sudah pecah;
- Bahwa jalan keluar yang terbaik bagi perkawinan yang sudah tidak utuh lagi atau sudah pecah seperti tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding adalah sebaiknya perkawinan tersebut dibubarkan atau diceraikan saja agar terhindar dari hal-hal yang dapat melanggar hukum sehingga manfaat dari tidak mempertahankan perkawinan tersebut jauh lebih besar dari pada mudharatnya dengan mempertahankan perkawinan;
- Bahwa perceraian harus didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf a s/d f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (a) s/d (h) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 KHI, meskipun dalam perkara ini Termohon keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f), PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 KHI sudah terbukti;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai ditetapkannya sebagai pemegang hak hadhonor dari anak bernama Anak, umur 13 tahun, dimana selama ini anak tersebut hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi sampai dengan saat ini, dan

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga tidak keberatan jika anak tersebut berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka meskipun anak tersebut tidak dimintai keterangannya untuk dapat memilih tinggal bersama diantara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud Pasal 105 (ayat 2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi layak untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah dari anak tersebut dengan tetap memberikan hak dan kesempatan Rekonvensi Pemohon untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang kepentingan anak tersebut tidak terganggu dan oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan;

- Bahwa pada prinsipnya memenuhi kebutuhan anak sehari-hari atau kewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak adalah kewajiban yang melekat pada diri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya (vide Pasal 105 ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 KHI) baik diminta atau tidak diminta sesuai dengan kemampuan dan kepatutan dengan ketentuan ibu yang memelihara ikut bertanggung jawab tentang biaya tersebut (vide pasal 41, huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 156, huruf (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 KHI);
- Bahwa akan tetapi berdasarkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang kebenaran bukti surat tersebut bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi banyak menanggung cicilan hutang pinjaman uang dari bank yang dahulu digunakan untuk kepentingan keluarga selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, maka Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan seorang anak bernama Anak, umur 13 Tahun minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana putusan Pengadilan Agama Palu dianggap layak dan patut sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dan majelis menambahkan dengan kenaikan penyesuaian nilai minimal sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Palu nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 8 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang untuk lengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Pal, Tanggal 8 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriah dengan perbaikan amar Putusan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Sunarti S.Pd binti Laebo) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Anak, umur 13 tahun, berada di bawah hadhonor Penggugat Rekonvensi, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada penggugat Rekonvensi biaya hadhonor kepada anak sebagaimana tercantum pada angka 2 amar putusan Rekonvensi di atas minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Senin, tanggal 17 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 H oleh kami Drs. A. Saefullah, Ank., S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Johan Arifin, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Murtadlo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pada hari selasa, tanggal 25 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 H oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. Andi Syuhada, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Drs. A. SAEFULLAH ANK., S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. JOHAN ARIFIN, S.H., M.H.
S.H.,M.H.

Dr. Drs. H. MURTADLO,

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ANDI SYUHADA, S.Ag

Perincian biaya perkara

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
3. ATK Pemberkasan	<u>Rp.134.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)